

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan masa lampau, manusia hidup tanpa adanya kekhawatiran terhadap gangguan yang disebabkan oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau masalah lingkungan yang tengah menjadi sorotan saat ini. Hal ini disebabkan oleh keyakinan manusia terhadap kemampuan sistem alam untuk mengatasi masalah tersebut secara alami, yang dikenal sebagai sistem penunjang kehidupan (*life sustaining system*). Namun, masalah lingkungan kini semakin nyata di hadapan kita dan berkembang dengan sangat cepat. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, permasalahan lingkungan menjadi ancaman terhadap tatanan kehidupan manusia, terutama disebabkan oleh interaksi antara pertumbuhan populasi yang pesat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, dan perkembangan teknologi yang tercermin dalam proses industrialisasi.¹

Aktivitas yang berkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan telah diakui secara global melalui berbagai dokumen penting, seperti Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi, dan Deklarasi Manila, yang secara jelas menggarisbawahi hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Selain itu, perjanjian ini diperkuat dalam Deklarasi Tokyo (1987) dan Deklarasi Rio de Janeiro (1992), yang merumuskan keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dan penguatan hukum lingkungan, serta menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup.² Dampak dari Konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan terlihat melalui perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap isu-isu lingkungan, yang mendorong pemerintah

¹ Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 6.

² Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 49.

negara Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Kehidupan masyarakat yang bersih dari sampah merupakan cerminan budaya lingkungan yang sehat, teratur, dan berorientasi pada masa depan, yang menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan.³ Lingkungan yang bebas dari sampah tidak hanya mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kebersihan, tetapi juga menunjukkan adanya tata kelola lingkungan yang baik, yang didukung oleh kebijakan yang terarah dan implementasi yang konsisten.⁴ Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini memerlukan peran aktif pemerintah dalam merumuskan dan menegakkan peraturan yang jelas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberhasilan program-program pengelolaan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian satu kesatuan dari solusi, melalui edukasi, perubahan perilaku, dan partisipasi dalam kegiatan seperti daur ulang, pengurangan sampah, serta pembuangan yang sesuai dengan regulasi.⁵ Dengan sinergi antara kebijakan yang efektif dan partisipasi masyarakat, kehidupan bersih dari sampah dapat terwujud sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mencapai keberlanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Sudirman, 2018, *Hukum dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ Simarmata M & Damanik, 2021, "Environmental Law Review", *Jurnal Hukum Lingkungan Internasional*, Vol. 1, No. 2. hlm. 78.

Tahun 1945 secara tegas mengakui dan menjamin hak setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Ketentuan konstitusional ini memuat tanggung jawab moral dan hukum bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang memadai dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk dalam pengelolaan sampah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat UUD 1945, pemerintah tidak hanya berkewajiban, tetapi juga memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola sampah, dan menegakan hukum di seluruh wilayah negara.⁶

Pengelolaan sampah seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi di kawasan perkotaan, terutama di negara-negara berkembang. Permasalahan ini memiliki keterkaitan erat serta hubungan timbal balik dengan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, nilai-nilai dan perilaku masyarakat, organisasi yang bertugas mengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang diterapkan. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, persoalan sampah lebih sering dipicu oleh aspek sosial dibandingkan dengan teknologi. Teknologi pengelolaan sampah sejatinya sudah tersedia, tetapi penerapannya membutuhkan penyesuaian sesuai dengan kondisi lokal.

Pengelolaan sampah di Kota Padang sebagai pemilik jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebanyak 942.938 jiwa, juga tengah menghadapi kendala pengelolaan sampah. Pada tahun 2024, peningkatan sampah di wilayah Kota Padang meningkat sebanyak 10% hingga mencapai 930 Ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Fadelan Fitra Masta, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melalui Padang

⁶ Mas Achmaf Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, hlm. 151.

Ekspres.⁷ Namun, pada tahun 2018, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Padang dinobatkan sebagai penerima piagam Adipura. Piagam Adipura ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang dianggap telah berdedikasi untuk pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menciptakan kebersihan, keteduhan, dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Peristiwa ini menandakan, bahwasannya Kota Padang pernah mendapatkan predikat sebagai salah satu kota dengan pengelolaan sampah terbaik seluruh Indonesia.

Prestasi Kota Padang dalam meraih penghargaan Adipura, tentu didapat dengan cara meningkatkan kesadaran seluruh Masyarakat Kota Padang terkait dengan pengelolaan sampah, serta diawasi dengan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah, salah satunya dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, pada tahun 2024, peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Padang memproduksi sampah sebanyak 700 ton per hari dengan hampir lebih dari 30% di antaranya dibuang tidak pada tempatnya.⁸

Untuk menindak pelanggaran pengelolaan sampah ini, pemerintah Kota Padang menyikapinya dengan melakukan pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan ini bertujuan untuk memadukan antara politik kriminal dan politik sosial.⁹ Pendekatan kebijakan ini, menghasilkan sebuah aturan hukum, yaitu

⁷Volume Sampah Kota Padang Meningkat :
<https://padek.jawapos.com/padang/2364541358/volume-sampah-kota-padang-meningkat-capai-10-persen-selama-libur-lebaran> diakses pada 8 Desember Tahun 2024, Pukul 14:09 WIB.

⁸ Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Pembuangan Sampah dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara, <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjQzIzI=/banyaknya-des-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tempat-pembuangan-sampah-dan-ketersediaan-tempat-penampungan-sampah-sementara.html> , diakses pada 8 Desember 2024, Pukul 14:45 WIB.

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebelum disahkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, kondisi kebersihan di Kota Padang menunjukkan banyak permasalahan serius yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Ketiadaan regulasi daerah yang komprehensif menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku pembuangan sampah sembarangan, baik oleh individu, pelaku usaha, maupun institusi. Hal ini tercermin dari banyaknya titik-titik penumpukan sampah liar di ruang publik, bantaran sungai, hingga kawasan wisata, yang tidak hanya menimbulkan pencemaran tetapi juga menurunkan citra kota. Dalam aspek hukum, tidak adanya aturan daerah yang mengatur secara teknis mengenai pengelolaan, pemilahan, pengangkutan, hingga sanksi terhadap pelanggaran, menyebabkan ketidakjelasan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Setelah pengesahan Perda No. 21 Tahun 2012, telah terjadi perubahan secara bertahap dari segi normatif maupun struktural. Perda tersebut memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan sampah dengan menetapkan kewajiban, larangan, dan sanksi pidana maupun administratif, termasuk pidana kurungan dan denda bagi pelanggar. Secara teoritik, pengesahan perda ini memperkuat posisi hukum lingkungan sebagai instrumen pengendalian sosial dan rekayasa perilaku masyarakat. Namun, secara empiris, efektivitas perda ini tetap bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, sinergi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pengesahan Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan titik balik dalam upaya penataan sistem

pengelolaan sampah yang berbasis hukum di Kota Padang, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Salah satu alasan pengesahan Peraturan Daerah ini, yaitu terjadinya peningkatan produksi sampah di wilayah hukum Kota Padang. Hal ini membuat pemerintah kota menggunakan wewenangnya untuk mengatur terkait dengan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, adanya Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan:

“Setiap orang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-”.

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya setiap pelanggar pembuangan sampah tidak pada tempatnya, akan dikenakan hukum pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari mekanisme *law enforcement* dalam sistem hukum administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin tertibnya pengelolaan sampah secara menyeluruh. Perda tersebut memuat norma hukum yang bersifat mengatur dan menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan, termasuk larangan membuang sampah sembarangan, dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 sebagaimana

diatur dalam Pasal 63. Proses penegakan hukumnya melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dilanjutkan dengan tindakan represif melalui penerbitan surat peringatan, penertiban, hingga pelimpahan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses penyidikan lebih lanjut. Secara normatif, perda ini menjadi dasar hukum bagi PPNS, Satpol PP, dan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan penyidikan, penyitaan, dan pemanggilan terhadap pelanggar.

Hadirnya Peraturan Daerah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas penting yang mendukung keberlanjutan kota. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan ini difokuskan pada mekanisme penegakan hukum pidana, yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar melalui pemberian sanksi yang tegas, baik berupa denda maupun kurungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menariknya, pendekatan hukum yang diterapkan dalam regulasi ini tidak melibatkan penegakan hukum perdata maupun administrasi negara, sehingga penanganan pelanggaran lebih diarahkan pada ranah pidana murni. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah kota ingin memberikan pesan kuat kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban hukum dan tanggung jawab sosial setiap individu.

Penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang

terwadahi dalam kaidah hukum yang kokoh dan tidak mudah goyah. Kegiatan ini berfungsi sebagai langkah-langkah analisis yang sistematis, yang pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial masyarakat yang hidup dan berkelanjutan.¹⁰ Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan peran fungsional dari hukum pidana. Hal ini merujuk pada aspek penegakan hukum yang bersifat represif dalam konteks perlindungan lingkungan, yaitu suatu upaya penegakan ketentuan hukum lingkungan yang bertujuan untuk secara langsung menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.¹¹

Jika dikaitkan pada penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga berperan sebagai upaya pencegahan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan hidup.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012, adalah Polisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat Satpol PP). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan bunyi sebagai berikut:

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan Masyarakat”.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹¹ Yandrizza dan Tenofrimer, 2024, “Dampak Penghapusan Ketentuan Pidana Pencemaran Limbah B3 Oleh Koporasi Industri Kelapa Sawit Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Vol. 2, Nomor 2, hlm. 13.

Selain itu Satpol PP memiliki kewenangan seperti yang terdapat pada Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut ini:

“(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada”.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dapat diketahui bahwa kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, berada di tangan Satpol PP Kota Padang.

Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga ketertiban umum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Satpol PP berperan sebagai aparat penegak perda yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana ringan.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, seperti pembuangan sampah sembarangan, pelanggaran izin usaha, dan kegiatan lain yang dapat merusak lingkungan atau menciptakan ketidaknyamanan bagi

masyarakat.¹² Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi rutin, penertiban, serta pemberian sanksi administratif atau pidana kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga yang berada di bawah pemerintah daerah, Satpol PP berfungsi untuk menegakkan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, seperti Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur tentang tata cara pengelolaan sampah dan sanksi bagi pelanggar. Dalam aturan ini, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan sampah, sehingga dapat mencegah dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pembuangan sampah tidak pada tempatnya masih menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Padang, khususnya di berbagai fasilitas publik yang seharusnya berfungsi untuk mendukung kenyamanan dan estetika lingkungan kota. Sampah-sampah ini sering kali dibuang sembarangan di tempat-tempat seperti trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki, taman-taman kota yang dirancang sebagai ruang terbuka hijau untuk rekreasi, jembatan yang merupakan infrastruktur vital, serta berbagai fasilitas umum lainnya seperti halte, area perbelanjaan, dan tempat parkir.

Pada trotoar kota, penulis menemukan adanya penumpukan sampah yang tersebar di sepanjang trotoar Jalan Adinegoro, Kecamatan Koto Tangah, sehingga menimbulkan aroma busuk yang sangat mengganggu bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Penumpukan sampah ini tidak hanya mencemari pemandangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan

¹² M. Syafullah, 2023, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vo. 1, Nomor 4, hlm. 7.

serta merusak fungsi trotoar sebagai fasilitas yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Selain itu, penulis juga mencatat keberadaan tumpukan sampah di beberapa taman kota yang seharusnya menjadi ruang publik hijau dan estetik, seperti di Taman Melati Kota Padang, yang kini kehilangan daya tariknya akibat kurangnya pengelolaan sampah yang memadai. Fenomena serupa juga ditemukan di sejumlah jembatan yang tersebar di Kota Padang, termasuk Jembatan Lubuk Buaya di Kecamatan Koto Tangah, Jembatan Purus di Kecamatan Padang Barat, Jembatan Aru di Kecamatan Lubuk Begalung, serta beberapa jembatan lainnya. Tumpukan sampah di lokasi-lokasi tersebut tidak hanya menurunkan nilai estetika kota, tetapi juga dapat menghambat aliran air di bawah jembatan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir di wilayah sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah”** untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah tersebut. Penulis ingin mengeksplorasi bagaimana sanksi kurungan atau denda berperan sebagai alat penegakan hukum dalam menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban umum, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan sanksi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimanakah Kendala Penegakan Hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kendala Penegakan Hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mengatasi kendala terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, manfaat yang diharapkan penulis tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi akademik bagi semua pihak dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan ilmu hukum secara umum dan untuk penerapan serta pengawasan hukum pidana secara khusus.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai penerapan serta pengawasan hukum pidana, terkhusus terhadap penegakan hukum pidana pembuangan sampah tidak pada tempatnya di wilayah Kota Padang. Selain itu, penulis berharap penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki hubungan peran dengan tulisan ilmiah yang penulis angkat ini, manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman oleh Pemerintah Kota Padang, yang dalam hal ini terkhusus pada Satuan Pamong Praja Kota Padang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, yang berperan langsung dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya di wilayah hukum Kota Padang.
- b. Sebagai pedoman untuk mencari solusi kongkret dari adanya permasalahan hukum (legal problem) yang muncul dari pelaksanaan pidana kurungan/denda terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹³ Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian tersebut akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹⁴

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara yang sistematis, metodologis, dan analitis, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas dan komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul mengenai objek penelitian. Dalam proses penelitian, dilakukan analisis mendalam dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, untuk memahami fenomena secara lebih menyeluruh. Untuk memastikan hasil penelitian yang diperoleh bersifat objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serangkaian langkah-langkah harus diikuti. Langkah-langkah ini mencakup perencanaan yang cermat, pemilihan metode penelitian yang tepat, pengumpulan data yang akurat, serta analisis dan interpretasi data dengan menggunakan teknik yang sesuai. Dengan mengikuti prosedur yang ketat dan berlandaskan prinsip ilmiah, peneliti dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan di bidang yang diteliti.¹⁵ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 6

¹⁴ Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1

dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan penerapan metode penelitian yang tepat sebagai landasan untuk memastikan bahwa proses penelitian berlangsung sesuai dengan kaidah ilmiah, serta menghasilkan temuan yang valid, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian metode penelitian *yuridis empiris*.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat dalam berperilaku membuang sampah yang sudah diatur dengan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya pada pemberlakuan atau implementasi hukum normatif dalam praktik (*in action*) pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait dengan kepatuhan masyarakat Kota Padang dalam menaati Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, serta bagaimana aturan hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses penelitian ini dimulai dengan observasi terhadap keadaan faktual di masyarakat Kota Padang guna mengumpulkan data yang diperlukan, baik melalui wawancara, survei, maupun pengamatan langsung.¹⁷ Setelah data-data tersebut terkumpul, peneliti melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

¹⁷ Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

hukum yang muncul dari implementasi hukum di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk menemukan relevansi antara norma hukum yang ada dengan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat Kota Padang soal kepatuhan hukum pembuangan sampah. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada upaya penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan hukum yang didasarkan pada analisis data empiris.¹⁸ Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami penerapan hukum dan menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan hukum di masyarakat Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sifat penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan mendetail mengenai manusia, kondisi sosial, serta fenomena-fenomena sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹⁹ Penelitian dengan sifat deskriptif berfokus pada pengumpulan data yang rinci dan mendalam, sehingga mampu menyajikan informasi faktual mengenai berbagai aspek sosial yang sedang diteliti.²⁰

Melalui penelitian jenis deskriptif ini, peneliti berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang situasi atau gejala-gejala yang ada, serta mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Data yang dikumpulkan tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap dengan uraian sebagai berikut ini:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merujuk pada data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di Tengah masyarakat. Data primer ini bersumber dari informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan maupun melalui interaksi dengan responden yang memiliki relevansi terhadap topik atau permasalahan yang sedang diteliti.²¹

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diproses dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).²²

Data sekunder mengacu pada informasi yang diambil dari sumber-sumber yang sudah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan, melainkan berasal dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti literatur ilmiah, artikel, buku, jurnal akademik, atau laporan yang berisi analisis dan interpretasi terkait topik hukum yang sedang diteliti. Sumber-sumber ini memberikan wawasan tambahan

²¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192.

²² Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

yang mendalam dan membantu dalam memahami kerangka hukum atau perdebatan teoritis seputar isu yang sedang diteliti.²³ Untuk memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum seperti:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (5) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, maupun tulisan ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah penelitian yang penulis angkat.

c) Bahan hukum tersier

²³ *Ibid.*

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya; ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

b. Sumber data

Pada peneliti ini, penulis memperoleh sumber data dari hasil wawancara yang akan dilakukan secara semi terstruktur dengan pihak Satuan Pamong Praja Kota Padang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan pendekatan yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur sebagai cara utama dalam mengumpulkan data. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara penelitian yang menggabungkan metode wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.²⁴ Dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti memiliki daftar pertanyaan atau panduan wawancara yang disusun sebelumnya, tetapi tetap memberikan fleksibilitas bagi pewawancara untuk mengajukan

²⁴ Fajar Mukti & Yulianto Rachmad, *Op.Cit*, hlm. 33.

pertanyaan tambahan atau melakukan penyesuaian berdasarkan respons dari narasumber.²⁵ Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam informasi yang tidak terduga, sambil tetap menjaga fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan dua pihak, antara lain:

1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

Tujuan penulis melakukan wawancara dengan Satpol PP Kota Padang pada penelitian ini adalah, karena berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satpol PP diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap produk hukum, dalam hal ini Peraturan Daerah.

2) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Sebagai instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintah di bidang kebersihan, oleh sebab itu, penulis melakukan wawancara penelitian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan tahap awal yang penting dalam setiap penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun sosiologis. Studi pustaka berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari berbagai referensi tertulis. Proses ini melibatkan telaah mendalam terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan artikel yang relevan dengan topik yang diteliti.²⁶

Studi pustaka berfungsi untuk memastikan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu hukum yang sedang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 262.

dibahas, dengan merujuk pada literatur-literatur yang telah tersedia sebelumnya. Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana kurungan/denda terhadap pelaku pembuangan sampah tidak Pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui tahap editing. Editing merupakan sebuah proses yang penting dalam penelitian ini. Dalam tahap ini, peneliti akan memeriksa data yang telah dikumpulkan dan memilih informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.²⁷ Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian hukum empiris ini, pendekatan yang digunakan bergantung pada karakteristik data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang terkumpul. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif, di mana peneliti menyusun uraian mengenai data yang telah diperoleh tanpa menggunakan angka-angka.²⁸ Sebaliknya, analisis ini berfokus pada pengungkapan fakta-fakta dalam bentuk kalimat, yang kemudian dikaitkan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dengan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan pendapat peneliti sendiri.

